

NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM ADAT MASYARAKAT BANGKINANG KOTA

Muhammad Hapis Al Maghriby

Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: apisbkn11@gmail.com

Khotimah

Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: khotimah@ui-suska.ac.id

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif, sebuah yang berparadigma mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi dalam adat kota bangkinang kota diantaranya adalah saling memahmi dan menghormati antara satu individu dengan individu lain dan maupun berteman dengan siapapun tanpa memandang perbedaan. Setiap masyarakat maupun orang berhak memilih untuk melaksanakan maupun melestarikan adat istiadat yang ada di kampung yang diyakini dan beribadat menurut agamanya, hal tersebut tercermin dalam implementasi nilai-nilai toleransi dalam hukum adat kota bangkinang hak setiap orang dan tidak memaksa orang lain untuk harus melaksanakan adat istiadat yang ada di kampung, tidak mengucuilkan atau mendiskriminasi bagi orang yang tidak melaksanakan adat istiadat.

Kata kunci; *Adat, Toleransi, Bangkinang*

Pendahuluan

Kota bangkinang merupakan suatu kota yang berada di kecamatan bangkinang kota kabupaten kampar propinsi riau. kota ini berjarak 63 km dari pusat propinsi riau yaitu kota pekanbaru, sekitar 1 setengah jam perjalanan darat. penduduknya 100% menganut agama islam, dengan ini masyarakat sangat taat dalam menjalankan perintah agama dan juga perintah dari pemuka adat/ninik mamak. sehingga pada desa ini masih

berpegang teguh pada agama islam disamping adanya adat istiadat. masyarakat kota bangkinang terdiri dari beberapa suku, yaitu suku piliang, mandeliang, melayu mudo dan tuo.

Adat istiadat dan kebudayaan di kota ini masih sangat kental, hal ini merupakan prinsip dasar masyarakat untuk tetap melestrasikan adat istiadat. bahkan sentuhan teknologi modern tidak menjadikan masyarakat lupa akan kebiasaan adat istiadatnya seperti

mempertahankan kepercayaan dan ritual ritual masyarakat. adat istiadat merupakan peraturan tata cara hidup dan kehidupan yang disebut juga dengan kebiasaan. menurut kebanyakan ulama, adat disebut juga dengan *'urf*.

Adapun yang dimaksud dengan *urf* adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani oleh orang, berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan segala hal. (Khalaf, 1994: 1222). Sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, paling tidak ada tiga sumber nilai yang menjadi pegangan dalam kelangsungan hidupnya, pertama, sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama, khususnya agama islam yang dianut oleh masyarakat kampar termasuk di dalamnya kota bangkinang. kedua, sumber nilai yang bersumber pada budaya, berbeda dengan agama, yaitu bersumber pada faktor kebiasaan yang disampaikan secara lisan dan turun temurun dari nenek moyang dahulu. ketiga, sumber nilai yang bersumber pada adat istiadat. pada sumber ini mempunyai daya kontrol dan pengaruh yang cukup kuat (Mandailing, 2013:59). Di kota bangkinang sendiri pada sumber adat istiadat diadakan sanksi oleh pemuka adat bagi para pelanggar peraturan adat istiadat.

Adat juga berlaku dalam kerukunan umat beragama di kota bangkinang, sebagai masyarakat, adat mengatur

bagaimana masyarakat terhadap orang luar yang terkadang mereka tidak se paham dan seagama dengan masyarakat setempat. di lihat dari statistik agama di kabupaten kampar, agama islam menjadi agama mayoritas khususnya di kota bangkinang yang masyarakat riau saja menjuluki bangkinang sebagai kota serambi mekkahnya riau, walaupun islam menjadi mayoritas di kota bangkinang tetapi bukan berarti tidak ada agama lain. di lihat dari statistik agama di kota bangkinang 93% masyarakat beragama islam sedang kan 7% nya beragama selain islam.

Pada observasi awal terlihat adanya fenomena bahwa dalam adat masyarakat kota bangkinang terdapat yang mengatur tentang pembagunan suatu tempat ibadah dalam wawancara salah satu datuk ketua adat di kota bangkinang mengatakan “jika masih itu dalam tanah ulayat adat, maka haram membagun rumah ibadah kecuali mesjid dan nosa (musollah)” Dari fenomena ini penulis ingin memberikan penjelasan melalui penelitian ini dengan judul “NilaiNilai Toleransi Dalam Adat Masyarkat Bangkinang Kota”

Peneliti ini di mulai pada awal bulan april 2020 sampai dengan bulan September 2020 dan lokasi penelitian yaitu di kota Bangkinang, kecamatan Bangkinang kota, kabupaten Kampar riau.

Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung Informan dalam penelitian ini.

Setelah data diperoleh, maka ia akan dibahas dan dianalisis dengan teknik deskriptif naratif. Teknik ini menggunakan tiga alur, yaitu: *Pertama*, Penyajian data, dan Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumendokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan.

Kedua, Reduksi data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data

yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Nilai di dalam beragama

Nilai Adat Bersanding Sarak Sarah Bersanding Kitabullah mengandung nilai-nilai filosofis atau mengandung prinsip dasar yang sudah melembaga dan sudah menjadi jati diri dalam struktur sosial masyarakat adat Bangkinang.

Di dalam *Adat Bersanding Sarak-Sarah Bersanding Kitabullah* tersebut terkandung beberapa Nilai, antara lain:

Pertama, Nilai pendidikan. Nilai pendidikan dari Alam Takambang jadi guru ini melandasi prinsip adat bersanding sarak- sarah bersanding kitabullah, yakni ajaran dan pandangan hidup masyarakat Bangkinang yang banyak dinukilkan dalam pepatah- petitih, gurindam dan sebagainya yang dikaitkan dengan sifat, bentuk dan kehidupan alam itu sendiri.

Sebagai contoh, dikatakan; Panakiak pisau sirauik, Ambiak galah batang lintabuang, Salodang ambiak ka niru. Satitiak jadikan lauik, Sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadi guru. Menurut adat Bangkinang. Pemakaian kata alam itu mengandung makna yang tidak bertara. Alam bagi orang Minang adalah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan mati, tempat hidup dan berkembang, tetapi sekaligus mempunyai makna filosofis. Alam dan segenap unturnya senantiasa terdiri dari empat atau dapat dibagi dalam empat, yang disebut nan ampek.

Seperti halnya, ado matoar ado bulan, ado bumi ado langik, ado siang ado malam, ado aie ado api, ado tanah ado angin dan seterusnya. Demikian juga halnya dengan syarat sebuah nagari harus ada empat suku, kato nan ampek, jalan pun ampek dan seterusnya.

Kesemua unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu masing-masingnya hidup dengan eksistensinya dalam suatu harmoni. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang mengatakan *Ikhtilafu ummati rahmah*: bahwa

berbeda-bedanya umatku itu adalah rahmah.

Dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa perpaduan adat dan syara“ berpedoman kepada firman Allah (al-Hujurat:13) yang mengatakan *Wabai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah (puak/suku) supaya kamu saling kenal mengenal.*

Sekaitan dengan itu, masyarakat Bangkinang terdiri dari banyak suku dan asal muasal yang dengannya mereka saling bersosialisasi dan berinteraksi di dalam kehidupan yang jamak ini. Di antaranya ada yang berasal dari kelurahan mandailing yang berasal dari Dt. Bandaro sati dan ada pula yang berasal dari kelurahan suku piliang di bawah payuang Dt. Pandak, yang dari keduanya berasal suku induk di Bangkinang.

Perbedaan suku dan jurai itu sesungguhnya adalah kekuatan besar yang dimiliki masyarakat Bangkinang sesuai dengan ungkapan fatwa adat yang berbunyi: *”Pincalang biduak nak rang Tiku Pandai mandayuang manilungkuik Basilang api dalam tungku Di sinan api makonyo iduik”*.

Masyarakat Bangkinang dengan filosofi adat bersanding sarak-sarah bersanding kitabullah, dengan demikian,

memiliki ciri khas berupa masyarakat beradat dan sekaligus beradab yang dilandasi oleh agama Islam. Sebagai masyarakat beradat dengan adat yang bersendikan syara' dan syara yang bersendikan kitabullah, maka kaedah kaedah adat memberikan pelajaran dan strategi dalam penerapannya yang tampak pada pengutamaan prinsip keseimbangan dan kesadaran atas luasnya alam semesta ciptaan Allah SWT (Nasroen, M, 1971:86).

Kedua, Nilai Adab dan Budi Nilai adab dan budi ini sesungguhnya merupakan substansi dan esensi dari ajaran adat Bangkinang itu sendiri, mengingat kemuliaan manusia menurut adat terletak pada budi, dan karenanya manusia dihargai. Gurindam Minang, dalam hal ini, mengingatkan:

Nan kuriak iyolah kundi Nan indah iyolah baso Nan baiak iyolah budi Nan indah iyolah baso; Maksudnya tidak lain adalah bahwa tidak ada yang lebih baik dari pada budi dan tidak ada yang lebih indah dari basobasi.

Dalam konteks yang lebih hakiki, bukankah yang dicari dalam hidup ini bukan emas, bukan perak, bukan pangkat dan bukan pula jabatan, melainkan budi pekerti dan nama baik. Sehingga dikatakan, harimau mati maninggakan balang, manusia mati meninggakan namo.

Kutipan gurindam di atas sebenarnya dilandasi oleh budi pekerti Rasulullah Yang Agung, seperti dinukilkan oleh Aisyah bahwa *kbuluqubu Alquran*, dalam arti akhlak Rasulullah SAW itu adalah Alquran. Dan karenanya pula beliau bersabda bahwa "*Innama bu''itstu liutammima makarimal akhlak*", bahwa tujuan utama diutusnya dia sebagai rasul oleh Allah adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia.

Karena itu wajib memerankan nilai-nilai tamaddun dalam adat dan budaya Bangkinang, mengingat adatnya bersendikan/ dilandasi oleh syari'at Islam dan syari'at bersendikan/ dilandasi Kitabullah, di antaranya diimplementasikan dalam budi pekerti atau akhlakul karimah, sebagaimana diteladankan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah dan uswatun hasanah. (Noer, 2000:86)

Dengan demikian, dapat dipahami dan sekaligus dapat ditegaskan bahwa Nilai adab dan budi dalam adat Bangkinang itu didasari oleh budi pekerti Rasulullah SAW yang sangat memegang teguh akhlak Alquran beserta keteladanannya yang tinggi beserta wasiat-wasiatnya yang agung. Oleh karena itu, ia adalah rasul yang sempurna dalam perkataan, perbuatan dan tindakan serta menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah SWT,

dalam hal ini, berfirman “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”.(QS. Al-Ahzab:21).

Tentu saja masih ada lagi ayat maupun hadits nabi yang menjelaskan tentang akhlak dan budi pekerti itu. Tetapi yang jelas dari semuanya itu jika dikaitkan dengan adat Bangkinang, maka Nilai adab dan budi pekerti inipun juga terakomodasi ke dalam pepatah- petitih, gurindam, kato pusako dan sebagainya itu yang sangat dalam pengertiannya serta sangat filosofis (Idrus Hakimi: 2004:ix).

Pepatah berikut mengindikasikan, yaitu Kuek rumah karano sandi Sandi rusak rumah binaso Elok bangso karano budi Rusak budi hancualah bangso menjadi dalil betapa pentingnya budi atau akhlak serta betapa besar dampak yang ditimbulkannya. Atau, seperti ungkapan berikut: *Dek ribuiik rabablah padi Di cupak Datuak Tumungguang Iduiik kalau indak ba budi Duduak tagak kamari tangguang* Dan, masih banyak lagi *petatab petitih*, pantun, gurindam dan lainnya yang mengindikasikan betapa urgen dan strategisnya adab dan budi bagi setiap pribadi Bangkinang itu sendiri yang sarat nilai dan kaya pesan moral dan sosial itu,

baik sebagai individu dan lebih-lebih sebagai anggota masyarakat (Powers, 2001:99)

Ketiga, Nilai Mufakat Nilai ini mengungkapkan bahwa adat Bangkinang itu sesungguhnya sangat menjunjung tinggi azas musyawarah *nanbajanjang naiak, nan batanggo turun* untuk mencari dan menghasilkan kata sepakat dalam menyelesaikan persoalan apapun yang mereka hadapi. *Baiyo -batido*, barangkali inilah ungkapan yang amat populer dan akrab di masyarakat Bangkinang untuk menyebut musyawarah. *Kato surang babule k-i*, kata *basamo bapaioan, baiyo -iyo jo adi, bat i do-tido jo ka ko*, begitu pandangan mereka dalam memposisikan sesuatu dalam mencari dan menghasilkan kata sepakat, lewat musyawarah dalam segala tingkatannya.

Konon, tidaklah berlebihan, apabila dalam suatu kesempatan A. A. Navis, mengatakan bahwa Bangkinang adalah negeri kampiun demokrasi di dunia, kalau tidak bisa dikatakan satu-satunya, bahkan demokrasi itu sendiri dilembagakan secara formal maupun informal oleh masyarakat pendukungnya. Sebut saja, umpamanya *tungken nantigo saja rangan* adalah wujud kelembagaan itu yang di dalamnya para elit tradisional Bangkinang dan para fungsionaris adat mengimplementasikan-

nya dalam kenyataan secara insidental dan bahkan secara berkala, jauh sebelum azas musyawarah yang dirumuskan para *Founding Father* negara ini memformalkannya sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Begitu urgen dan strategisnya musyawarah itu dalam kehidupan masyarakat Bangkinang dalam berbagai aspeknya, dan dengannya pula kesepakatan yang didambakan bersama dapat dihasilkan, lalu mereka ungkapkanlah dengan kata *bulek aie ka pambuluah bulek kato jo mupakat, bulek lah buliah digolongkan, pipiah lah buliah di layangkan itu.*

Kesepakatan itu sifatnya mengikat bagi semua, dan karenanya mereka lalu menjunjung tinggi dan mengagungkan kesepakatan itu dengan ungkapan “rajo”. Jadi, *nan rajo adolah kato mufakat.* Sehingga dikatakan: *Kamanakan barajo ka mamak Mamak barajo ka pangulu Pangulu barajo ka nan bana Nan bana badiri sandirinyo.* Walaupun *hinggok nan mancakam Kuku nan tajam tak baguno Bago mamagang tampuak alam Kato mufakat nan kuasa.*

Karena itulah menurut adat Bangkinang tidak ada manusia yang diraja-kan, tetapi yang raja adalah *Kato Mufakat* atau *Kato Saijo* yang dikawal oleh kesepakatan melalui musyawarah sebelumnya sebagai buah kata mufakat itu tadi. Meskipun di dalam gelanggelar adat

banyak yang bergelar raja atau rajo, bahkan penghulu dan para datuk sekalipun, walau mereka memakai gelar Rajo, tetapi mereka bukanlah raja, raja, tanpa kuasa.

Dengan demikian, hakikat raja adalah kata mufakat sebagai esensi dari kebenaran. Nilai ini juga berkaitan erat dengan wahyu Allah, antara lain berbunyi “... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” (Ali Imran: 159), dan ayat-ayat lain yang semakna. 10 Walaupun *Hinggok nan man Kuku nan panjang tak baguno Walau sagadang bijo bayam Bumi jo langik ado* di dalam.

Keempat, Nilai Kebersamaan dan Keterpaduan Nilai ini mengandung makna bahwa adat Bangkinang menjunjung tinggi kebersamaan, kekompakan yang termanifestasi dalam sifat kegotongroyongan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Minang tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan asalkan selalu mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap masalah yang dihadapi dengan memakaikan *raso jo pareso. Raso dibao naiak, pareso dibao turun,* sebuah pertimbangan kombinasional yang indah antara hati dan akal sehat dalam mengimplementasikan sifat kegotong-

royongan dan kebersamaan itu ((Powers, 2001:99).

Ungkapan adat berikut menjelaskan: *Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun. Saciok bak ayam, sadancing bak basi. Mandapek samo balabo, kabilangan samo marugi*, dan lain-lainnya yang semakna tentang arti tolong menolong dan kerjasama.

Hal-hal tersebut di atas erat kaitannya dengan pesan-pesan Allah SWT di dalam Alquran tentang betapa pentingnya mewujudkan kebersamaan, persatuan dan kekompakan serta menjauhi perpecahan dan cerai berai, seperti firman Allah berikut: “*Dan berpegangteguhlah kamu dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai...*” (QS. Ali Imran:103). Dan, barangkali inilah pula yang terangkum dalam pepatah adat yang mengingatkan, bahwa “*duduak surang ba sampik-sampik, duduak basamo ba lapang-lapang*” dengan muatan makna yang dalam, dan dalam arti yang se- luas-luasnya.

Nilai Hukum

Adat Nan Diadatkan, yaitu sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh setiap generasi untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Adat nan diadatkan mencakup seluruh segi kehidupan terutama kehidupan sosial, budaya dan

Adat Nan Diadatkan ini adalah untuk mempertahankan *Adat Nan Sabonou Adat* dan sekaligus merupakan inti adat *Limo Koto Kampar*.

Misalnya mengenai bentuk susunan ninik mamak dari suatu persukuan, sistem matrilineal serta undang- undang delapan dan undang-undang dua belas. Yang termasuk undang-undang delapan ialah :

Pertama, Dago-dagi, yaitu; setiap orang yang melakukan perlawanan kepada yang tak patut dilawannya (Nasroen, 1971)

Kedua, Sumbang-salah, yaitu; setiap orang yang menjalankan sesuatu yang tak patut dijalankan dan tak mengindahkan larangan.

Ketiga, *Samun-sakal*, yaitu; orang merampas dan menganiaya oranglain. d. *Maling-curi*, yaitu; pencurian.

Keempat, Tikam bunuh, yaitu; setiap orang yang melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan

Kelima, *Kicuh-kicang* dan *tiputepok*, yaitu; setiap orang yang melakukan tipuan untuk kepentingan pribadinya serta merugikan pihaklain.

Keenam, *Upas-racun*, yaitu; setiap orang yang meracuni orang lain dengan makanan dan minuman.

Ketujuh, Siar-bakar, yaitu; setiap orang yang melakukan pembakaran yang merugikan pihak lain.

Sedangkan yang termasuk undang-undang dua belas ialah: *Pertama, Terlalah terkejar*, yaitu; orang yang tertangkap karena melakukan sesuatu kejahatan.

Kedua, Tercancang-teragas, yaitu; orang yang melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dibuktikan dengan alat bukti baik dari badannya ataupun pakaiannya.

Ketiga, Terlacut terpukul, yaitu; hampir bersamaan dengan maksud terancang teragas.

Keempat, Putus tali, yaitu; orang yang melakukan kejahatan, dia tidak dapat lagi membuktikan dengan keterangan untuk mengelakkandirinya.

Kelima, Tumbang ciak, yaitu; pekikan orang banyak terhadap seseorang yang sedangmelakukankejahatan.

Keenam, Enggang lalu atab jatuoah, yaitu; orang yang tertuduh melakukan kejahatan karena diwaktu terjadinya suatu kejahatan, dia sendiri berada disitu.

Ketujuh, Berjalan berderas-deras, yaitu; orang yang tertuduh melakukan kejahatan, karena diwaktu kejahatan itu terjadi terihatdia laridaritempatitu.

Kedelapan, Pulang pergi berbasah-basah, yaitu; orang yang tertuduh kejahatan, karena dia lari sehingga basah pakaiannya.

Kesembilan, Berjual bermurah-murah, yaitu; orang yang tertuduh mencuri, karena dia pernah menjual sesuatu yang sangat murah. 286 12

Kesepuluh, Dibawah pikat dibawah langau, yaitu; orang yang tertuduh melakukan kejahatan, karena beritanya sudah tersiar oleh orang banyak.

Kesebelas, Terbayang tertabur, yaitu orang yang tertuduh melakukan kejahatan karena tingkah lakunya mencurigakan.

Keduabelas, Kencenderungan mata orang banyak, yaitu orang yang tertuduh melakukan kejahatan karena sudah sering melakukan kejahatan dimasa lampau.

Adat Nan Teradat, yaitu; adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah dan bisa pula hilang menurut kepentingan. Aturan pokok yang termuat dalam Adat Nan Diadatkan dioperasionalkan ke dalam *Adat Nan Teradat* oleh masing-masing pucuk pimpinan adat dalam suatu negeri. Misalnya dalam pelaksanaan adat matrilokal dalam hal malam ke beberapa mempelai wanita menjolang (bermalam) ke rumah orang tua suami sesudah

perkawinan. Hal ini mungkin berbeda antara satu negeri dengan lainnya.

Adat ini ruang lingkup berlakunya lebih sempit dari *Adat Nan Diadatkan*, sebagaimana tercermin dalam pepatah adat; *Lain lubuk lain ikan Lain padang lain belalang Cupak sepanjang botuong Adat selingkarang nagoghi*.

Adat Istiadat, yaitu; kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Misalnya adat main layang-layang sesudah panen, adat batobo dan lain sebagainya. Dilihat dari sudut dapat berubah atau tidaknya ke empat tingkatan adat tersebut di atas, dapat pula dibagi kepada dua bagian, yaitu; 1. Adat yang tidak dapat berubah, yaitu Ada Nan Sabonau Adat dan Adat Yang Diadatkan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat; “Indak lapuok dek hujan, indak lokang dek paneh, dialio indak layu, dicabuik indak mati”. 2. Adat yang dapat berubah menurut kepentingan, yaitu; Adat Nan Teradat dan Adat Istiadat. Terhadap hal ini dapat dilihat dalam sebuah pepatah adat yang berbunyi, “sekali ayu dalam, sekali pulo topian baubah”. Artinya adat nan teradat dan adat istiadat dapat menyesuaikan diri dengan suatu perubahan yang terjadi. c. Nilai Adat dalam Masyarakat 1) Adat bajanjang naik batanggo turun merupakan

suatu pedoman bagi orang Kampar dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuannya agar keputusan yang telah diambil dapat dijalani secara bersamasama, karena dihasilkan dengan cara musyawarah. Meskipun ada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan hasil musyawarah, namun dia tetap patuh pada hasil yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh pepatah. *Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh, babilang dari aso, mangaji dari alif, kamanakan barajo kamamak, mamak barajo ka pangbulu, pangbulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo, nan manuruik alua jo patuik*.

Pepatah di atas mengisyaratkan bahwa segala sesuatunya harus di mulai dari awal, yang diputuskan dengan jalan musyawarah dan mufakat agar hasil yang diperoleh dapat dipatuhi bersama. Intinya setiap pemufakatan yang tidak menurut *alua jo patuik* akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Rumah sudah *tokok babunyi, api padam puntuang barasok, minyak abih sambah talamak, arang abih basi binaso*. Karena akhir dari sebuah musyawarah adalah *bulek aie*

ka pambuluah, bulek kato ka mufakat, tarapuang hanyuik tarandam basab.

Adat batiru bataulan merupakan usaha orang Kampar untuk mencontoh sesuatu yang baik menurut ukuran adat dan agamanya. Artinya falsafah Kampar memberi peluang kepada masyarakatnya untuk mencontoh pengaruh yang datang dari luar. Namun sebelum pengaruh tersebut digunakan harus diseleksi terlebih dahulu. Apakah pengaruh tersebut cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia secara umumnya dan cocok pula dengan kepribadian orang Kampar secara khusus.

Jika sudah terpenuhi oleh kedua bentuk kepribadian ini barulah pengaruh tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat. Falsafahnya adalah *mancaliak tuah ka nan manang, mancaliak contob ka nan sudah, manuruik alua jo patuik, raso dibaok naiak, pareso dibaok turun, kalau maniru ka nan elok.*

Adat babarieh babalabeh mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat memiliki wilayah dan adat istiadat tersendiri. Secara sosial kondisi ini rawan perselisihan dan pertikaian. Adapun cara yang arif untuk mengantisipasinya adalah dengan memahami bahwa setiap wilayah mempunyai kewenangan mengatur dirinya sendiri, karena *nagari bapaga undang,*

kampuang bapaga buek, tiok lasuang ba ayam gadang, salah tampuah buliah diambek, nagari bapanghulu, kampuang batu, rumah batungganai, jan tajadi sumbang salah, sasek dijuang jalan babaliak ka pangka jalan.dima batang tagolek disinan cendawan tumbuah. juaah buliah ditunjukkan, dakek buliah dikakokan.

Adat bacupak bagantang merupakan alat yang dijadikan ukuran bagi penegak dalam memutuskan suatu sengketa yang terjadi dalam kaum, suku dan nagari. Hal ini wajar saja terjadi dalam kehidupan bakorong ba kampuang, karena pariuk jo sanduak lai balego konon lah manusia. Intinya silang sengketa dan perselisihan merupakan fakta sejarah yang berkelanjutan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, untuk menghindari dan mengantisipasi silang sengketa tersebut manusiamembutuhkan aturan-aturan yang dapat dipedomani, jika mereka bersentuhan dengan orang lain.

Meskipun, manusia ingin hidup dalam keadaan aman dan damai tetapi kehadiran silangkaneh tetap saja hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena kebaikan dan keburukan merupakan tabiat manusia yang selalu hadir dalam kehidupan ini. Jika sudah terjadi maka falsafah adat sudah mengaturnya melalui pepatah kok tumbuah di *silang jo salisiah,* atau *dakwa jo jawab, ma* dalam kampuang,

ma adia bakato bana, indak buliah bapibak-pibak, indak buliah sarupo mambalah batuang, tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dikampihkan.

Adat marasok badukalo mencerminkan sikap keseharian orang Kampar dalam hidup bermasyarakat. Dalam konteks ini manusia dituntut untuk hidup saling menghormati, saling menghargai tolong menolong, dan berbudi pekerti yang baik dengan orang lain. Sekiranya perilaku seseorang jauh dari tuntutan tersebut maka secara otomatis akan berpengaruh pada pergaulannya, karena adat dunia *baleb-mambaleb, imbau basahuti, panggia baturuti, kaba baiak ba himbauan, kaba buruak bahambauan, sakik basilau, dakek jalang manjalang. nan tuo dibormati, nan ketek dikasih, samo gadang baok ba kawan.*

Adat banazar mencerminkan hubungan yang harmonis dalam bersikap dan berperilaku terhadap sesama individu. Biasanya adat ini digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan azas *raso jo pareso*. Sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah *ikrar samo dimuliakan, buek nan sama ditagubi, amanat sama di pacik janji palaru ditamui, maniliaek hereang jo gendeang, mamandang baso jo basi, maliek labiah jo kurang, manimbang mudarat jo manfaat.*

Adat bapikia merupakan pedoman bagi orang Kampar dalam mengolah akal pikirannya. Memang setiap manusia itu adalah makhluk yang berpikir, namun tidak selamanya pikiran seseorang itu sesuai dengan pola pikir orang lain. Ada orang yang berpikir *lamak dek awak katuju dek urang*, tetapi ada juga orang yang berpikir *lamak dek awak indak katuju dek urang*.

Tipe orang yang pertama dapat dikategorikan sebagai manusia berakal sehat, sesuai dengan tuntutan adat basandi syarak, syarakbasandi kitabullah. Sebaliknya, tipe orang kedua dapat digolongkan kepada orang yang beradat jahiliyah. Jauh dari cahaya kebenaran.

Untuk menghindari muncul pikiran-pikiran yang tidak baik, maka falsafah adat mengajarkan pikie *palito hati, nanang bulu bicaro, haniang saribu aka, dek saba bana mandatang, bajalan jo nan tau, batanyo jo nan tuo, bakato siang caliak-caliak, barundiang malam agak-agak, jan baguru ka surau tingga, jan mangaji karumpun aua. Urang pambangih gadang hutang, urang panggambang mati jatuah, urang buto mati talantuang, urang pamaleb mati tak makan, urang pandingin mati hanyuik. Urang lumpuah mati di rumah.*

Adat nan bakahandak dan sifatnya mencerminkan sikap orang Kampar yang

sadar akan terjadi perubahan dalam setiap generasi. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa perubahan merupakan gejala alam yang pasti terjadi. *Sakali aie gadang sakali tapian barubah, sakali angin bakisa sakali musim baganti* merupakan isyarat bahwa perubahan itu tidak dapat ditolak, karena kehadirannya selalu mengiringi setiap aspek kehidupan manusia.

Oleh karena itu, ajaran adat dapat bertahan jika sesuai dengan perkembangan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena falsafah mengatakan *nyato adat di ateh tumbuhan, nyato pusako baenggeran, limbago basifat mananti, mananti sangketo datang, lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dipababarui, adat dipakai baru kain dipakai usang.*

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran adat bagi orang Kampar merupakan sarana untuk mengatur hubungan sesama makhluk manusia yang berorientasi pada ajaran agama. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah Kampar bahwa kedatangan Islam membuat ajaran adat mengalami banyak perubahan dan perkembangan, terutama kemajuan pola pikir mereka.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa salah satu ciri- ciri orang Kampar

itu adalah beragama Islam. Artinya status sebagai orang Kampar akan lepas jika sudah keluar dari agama Islam, meskipun ia berasal dari orang Kampar tulen.¹⁷ Perjalan adat yang 8 ini adalah obyektif dari peraturan adat di limo koto yakni segala perkerjanya yang akan di kerjakan ada aturannya dalam adat limo koto, keseluruannya telah di saring dan di teliti oleh orang tua kita di limo koto. Yang kesemuannya dengan tujuan kebaikan sehingga tercapainya dalam masyarakat hubungan baik sesama anggota masyarakat yang terjahui dari persengketaan dan perselisihan sehingga terwujudnya persatuan sebagai pokok pangkal dari segala keselamatan Tungku nan Tigo Sajarangan adalah tiga unsur pimpinan atau elit tradisonal Minangkabau yang saling melengkapi dalam mempertahankan dan meningkat kualitas serta penerapan adat bersanding sarak-sarah bersanding kitabullah dalam kehidupan sehari- hari masyarakat.

Mereka terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Masing-masing elit ini memiliki wewenang atau otoritas dibidang masingmasing secara fungsional, walaupun tidak secara ketat, mengingat kemampuan mereka dalam bidang adat, agama dan ilmu pengetahuan

sebagai wilayah wewenang mereka saling tumpang tindih dan saling mengisi.

Dalam arti, bahwa seseorang karena status yang disandangnya, dia adalah *ninik Urekenyo tampek baselo Batangnyo tampek basanda Urekenyo tampek baselo Dabannyo tampek bagantuang Daunnyo tampek bataduab Kapai tampek batanyo Kapulang tampek babarito Tempat berpijak seorang penghulu.*

Nilai Toleransi

Pertama, dalam ungkapan *Elok di Awak Katuju Dek Urang*. Nilai yang terkandung dalam kato pusako “*elok di awak katuju dek urang*” yang didasarkan pada *raso jo pareso serta alue jo patuik dan tenggang raso*, menyangkut hubungan (interaksi) dengan orang lain yang berbeda dengan kita, baik pendapat, pemahaman, dan seterusnya. Dalam ungkapan Jamaris Jamna (2004) bahwa individu dituntut mampu memadukan antara rasa (*raso*) dan pikir (*pareso*) dalam bersikap dan berperilaku terhadap orang lain. Apabila dirasa sudah pantas dilakukan, sedangkan menurut pikiran tidak cocok, maka sebaiknya ditunda atau tidak dilakukan sama sekali, begitu juga sebaliknya.

Hal ini harus dihindari sebagaimana pepatah adat, picik diriawak dahulu, baru dipicik urang lain, di situ baru *taraso sakikeny* (pijit/pencet dahulu diri kita, baru

dipijit orang lain, baru terasa sakitnya). Kemampuan memahami dan memaknai sifat dan kepribadian orang lain, diperlukan evaluasi lamak di awak *katuju dek urang*.

Orang lain memiliki sifat dan kepribadian beragam yang dilatari oleh lingkungan budaya, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan keragaman agama, sikap-sikap positif konstruktif tersebut diatas juga berlaku dalam menyikapinya. Salmadani menulis: Karena sikap tenggang rasa (toleransi) dalam beragama merupakan tumpuan utama yang mesti dipelihara dan dijaga, sebab bila kemapanan orang yang lain telah dirusak, maka betapapun pandainya seseorang dalam bergaul, maka himbauannya tetap tetap tidak diperhatikan orang lain. Islam bukan agama paksaan, akan tetapi agama yang penuh kasih sayang dan kelembutan.

Toleransi yang dimaksudkan di sini adalah dalam berbagai situasi dan kondisi, yaitu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk umat manusia dengan tuntunan hidup yang sempurna, agar dapat dijadikan pedoman hidup bagi umat dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Berdasarkan itu Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluknya, sebab Islam bukan suatu ideologi yang hampa. Kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa Islam tidak pernah disiarkan dengan paksaan atau dengan tipu muslihat. Bahkan toleransi itu tidak hanya kepada sesama Islam, akan tetapi juga kepada umat non Muslim. Nabi mengajarkan untuk selalu menggunakan cara yang terbaik dan menjauhi segala macam kekerasan.

Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa tidak ada paksaan beragama, seperti firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 256

Kedua, dalam pernyataan *Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang* (Duduk sendiri bersempit- sempit, duduk bersama berlapang-lapang)

Duduak samo randah, tagak samo tinggi (Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi)
Diindang ditampi tareh, dipilih atah ciekeik (Kalau mangauak sababih gauang, kok mangaca sababih raso (Kalau mengeruk lobang harus sampai kedasarnya, meraba sehabis rasa)
Bulek samo digolekkan, kok picak samo dilayangkan (Kebulatan sama membulatkan, pipih sama memipihkan)
Elok dipakai jo mufakat, buruak dibuang jo rundiangan

(Yang baik dicapai dengan mufakat, yang buruk dibawa berunding)

Disini dikatakan buah pikiran satu orang akan sempit dan tidak akan berkembang luas, oleh sebab itu harus duduk bersama untuk menyatukan keberagaman pikiran. Dalam musyawarah segala sesuatu dibahas dan didiskusikan secara mendalam, dilihat dari segala sudut dan aspek kehidupan sampai semua pihak dapat memahami dan menerimanya dengan penuh kesadaran.

Setiap orang mempunyai hak suara yang sama, tidak ada yang lebih dominan dalam membulatkan suara menjadi satu kata, maupun menyepakati sesuatu yang tidak mencapai suara bulat.

Ketiga, *Manimbang samo barek, maukua samo panjang, mauji samo merah* (Menimbanga sama berat, mengukur sama panjang, menguji sama merah)
Tibo dimato indak dipiciangkan, tibo diparuik indak dikampihkan (Dimata tidak dipicingkan, diperut tidak dikempeskan).

Dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap setiap perkara, harus dilakukan seadil-adilnya, tanpa membeda-bedakan, dan tidak terpengaruh oleh hubungan kekerabatan, walaupun sanksi hukuman itu akan mengenai matanya sendiri atau

akan mengenai perutnya sendiri tidak akan dielakkan.

Penutup

Berdasarkan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Nilai-Nilai Toleransi Dalam Adat Masyarakat Bangkinang kota perlu kita terapkan dan kita lestariak terus menerus sampai ke anak cucu. Hal tersebut terbukti dengan beberapa nilai-nilai toleransi dalam adat kotabangkinang yang telah di paparkan diatas sebagai berikut:

Nilai Toleransi yang terdapat didalam adat bangkinang kota telah terlaksana sesuai dengan temuan di lapangan diantaranya : *Elok di Awak Katuju Dek Urang; Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang, dan Ketiga, Manimbang samo barek, maukua samo panjang, mauji samo merab.*

Pemuda Desa dan masyarakat terbagi dalam dua kategori, yang pertama faktor Pendukung yang meliputi kesadaran diri, lingkungan keluarga, dan masyarakat, dan sekolah, dan rasa nasionalisme dalam kebhinekaan, dan pemerintah desa yang mendukung dan memberi contoh yang baik mengenai sikap toleransi.

Yang kedua faktor Penghambat yang mencakup fanatisme adat yang sempit, karakter atau kepribadian yang tertutup,

dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dalam bidang Pewarisan Adat istiadat. Islam telah mengubah pola kewarisan adat Limo Koto Kampar dari bentuk unilateral menjadi bilateral, dari matrilineal menjadi parental dan dari kolektif menjadi individual. Seiring dengan itu pula semakin kokohnya hubungan ayah-anak dan menjadikan hubungan mamakkemenakan semakin melemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahpur *Eksistensi Rub Dalam Perspektif Ibnu Arabi*, skripsi sarjana Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Anang Fatkhur Rohman, *Peran Gereja Santa Maria Tak Bernoda dalam Megaplikasikan Karya Pastoral terhadap KLMTD di Paroki Nanggulan*, skripsi sarjana Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Huri Yasin Husain, 2011. *Fikih Masjid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- Filla Lailatul Hudriyah, *Dakwah Melalui Optimalisasi Fungsi Masjid Al-Anwabin Perum Mijen Permai Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang*, 2018, Skripsi sarjana Semarang: UIN Walisongo Semarang,
- Tarpin dan Khotimah, *Agama Katolik dan Yahudi*, 2011, Pekanbaru: Daulat Riau
- Muhammad Arif Bahru Shofa, *Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Sosial*, skripsi sarjana Ponorogo: IAIN Ponorogo,
- Nakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana Jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta,
- Nur Shabrina, *Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah*, skripsi sarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Puspa Djuwita, *Studi Komparatif*, Bengkulu,
- Rukiyanto, B.A, *Peran Gereja Katolik dalam Membangun Bangsa Indonesia di Era Reformasi*, Vol. 16, No. 2 Oktober 2017: Yogyakarta,
- Sakia Hana Sakova, *Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi sarjana Jakarta: UIN syarif Hidayatullah Jakarta,
- Syamsul Kurniawan, “*Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*”, dalam *Jurnal Khatulistiwa* Vol. 4, No. 2 September 2014. Institut Agama Islam Pontianak,
- Tarpin dan Khotimah, *Agama Katolik dan Yahudi*, 2011, Pekanbaru: Daulat Riau
- Syamsul Kurniawan, “*Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*”, dalam *Jurnal Khatulistiwa* Vol. 4, No. 2 September 2014. Institut Agama Islam Pontianak,
- File adm Gereja Katolik Santa Maria*
- Filla Lailatul Hudriyah, *Dakwah Melalui Optimalisasi Fungsi Masjid Al-Anwabin Perum Mijen Permai Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang*, 2018, *Skripsi sarjana Semarang*: UIN Walisongo Semarang,
- Syamsul Kurniawan, “*Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*”, dalam *Jurnal Khatulistiwa* Vol. 4, No. 2 September 2014. Institut Agama Islam Pontianak,